



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/153, A/408.21/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA REHAB/PEMBANGUNAN GEDUNG EKS PEMBANTU BUPATI DI LOROK KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran proses rehab/pembangunan Gedung eks Pembantu Bupati di Lorok Kabupaten Pacitan yang akan dipergunakan untuk Gedung Rumah Pintar, maka perlu dibentuk Panitia Rehab/Pembangunan Gedung eks Pembantu Bupati di Lorok Kabupaten Pacitan dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Panitia Rehab/Pembangunan Gedung eks Pembantu Bupati di Lorok Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantun dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Rehab/Pembangunan Gedung eks Pembantu Bupati di Lorok sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai anggaran, perencanaan teknis dan administrasi pelaksanaan rehab/pembangunan Gedung eks Pembantu Bupati di Lorok ;
 - Melaksanakan kegiatan rehab/pembangunan fisik Gedung eks Pembantu Bupati di Lorok ;
 - Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan rehab/pembangunan fisik Gedung eks Pembantu Bupati di Lorok ;
 - Melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama, untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan kondisi lapangan setiap rencana mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal;
 - Menetapkan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
 - Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

- KETIGA** : a. Keputusan ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pembangunan;
b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/153.4408.21/2011
TANGGAL : 2 - 5 - 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA REHAB/PEMBANGUNAN
GEDUNG EKS. PEMBANTU BUPATI DI LOROK KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA
1.	PELINDUNG	Drs. INDARTATO,MM
2.	PENASEHAT	a. Drs. PRAYITNO,M.Pd b. Ir. MULYONO, MM c. HERU PUSPO HANDOYO d. GAGARIN,S.Sos e. RAHEDI PURNOMO, SE,ST f. HERU SETIYANTO g. LUKY TRI BASKOROWATI
3.	KETUA	Ir. SUYATNO,MM.
4.	WAKIL KETUA I	Ir.EDY JUNAN AHMADI,MM
5.	WAKIL KETUA II	Drs. SUKO WIYONO, MM
6.	SEKRETARIS I	HERU TUNGGUL WIDODO,ST,MM.
7.	SEKRETARIS II	Drs. KARDOYO,M.Si
8.	BENDAHARA I	Drs. SUNARYO,MM
9.	BENDAHARA II	ABDUL BASIR,S.Sos
10.	SEKSI PEMBANGUNAN	a. Ir. BAMBANG BUDI SUSETYO. MM b. WARITO,SH. c. WAHYONO,ST. d. IMAM SYAFID,ST. e. ARBANGI,S.Sos,M.Si. f. SUMARNO,S.Pd. g. dr. SUKAMTO h. SUBIYANTO MUNIR,S.Pd,M.Pd. i. SUSANTO j. SUHARTONO,SE

BUPATI PACITAN



INDARTATO

1/2

